

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terhadap banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satu faktor yang paling dominan adalah kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan perubahan sebagian dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan

berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes adalah pemerintah.

Berdasarkan Bapemas (2014), pada prinsipnya BUMDes dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus sebagai motor penggerak perekonomian desa dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi Unit Pengelola Keuangan (UPKu) maupun Lembaga Ekonomi Desa (LED) lainnya. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan. BUMDes sendiri pun baru terlaksana dengan optimal di wilayah Provinsi Jawa Timur. Menurut Hariri (2008), Konsepsi BUMDes merupakan lembaga keuangan desa yang didirikan melalui ketetapan Peraturan Desa (PERDes) dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial.

Menurut Gunawan (2011), Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna menampung seluruh kegiatan pe-ningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente menurut Nurcholis (2011).

Menurut Widiawati (2014), Kebutuhan masyarakat semakin hari semakin beragam maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut untuk melayani berbagai jenis usaha masyarakat desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah mampu bersaing dengan lembaga pembiayaan lain yang ada di pedesaan. Menurut Ramadana (2008), Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM). Berdasarkan Bapemas (2014), Jenis-jenis usaha yang ada di BUMDes di antaranya adalah : unit pasar desa, unit perdagangan, unit

LKM/USP, unit jasa pelayanan, unit pertanian, unit peternakan, unit perikanan, unit pariwisata, dan unit lainnya.

Berikut merupakan data yang berdasar dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur, tentang lokasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang pada tahun 2014 adalah :

**Tabel 1.1 : Data BUMDes yang berkembang pada Tahun 2014 di
Provinsi Jawa Timur**

No.	Lokasi
1.	Ds. Karangnongko, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan
2.	Ds. Dukuhklopo, Kec. Peterongan, Kab. Jombang
3.	Ds. Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
4.	Ds. Wonosari, Kec. Tukur, Kab. Pasuruan
5.	Ds. Waruk, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
6.	Ds. Sukowetan, Kec. Karang, Kab. Trenggalek
7.	Ds. Tawangrejo, Kec. Binangun, Kab. Blitar
8.	Ds. Ketapanrame, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
9.	Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang
10.	Ds. Kuwu, Kec. Balerejo, Kab. Madiun
11.	Ds. Temurejo, Kec. Bangonrejo, Kab. Banyuwangi
12.	Ds. Dakiring, Kec. Socah, Kab. Bangkalan
13.	Ds. Dawuhan, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso
14.	Ds. Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo

15.	Ds. Woro, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro
16.	Ds. Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban
17.	Ds. Dradahlumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan
18.	Ds. Kertagena Laok, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan
19.	Ds. Indrodelik, Kec. Bungah, Kab. Gresik
20.	Ds. Pulung Merdiko, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo
21.	Ds. Billapora Barat, Kec. Ganding, Kab. Sumenep

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur

Dari data di atas, peneliti melakukan penelitian pada BUMDes di desa Waruk, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan, yaitu BUMDes Sentosa Abadi dikarenakan walaupun BUMDes Sentosa Abadi berada di lokasi yang tidak mudah untuk dijangkau pengunjung, namun BUMDes Sentosa Abadi juga memiliki kualitas yang baik bahkan termasuk yang berkembang di wilayah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saldo akhir BUMDes Sentosa Abadi ini hingga akhir tahun 2014 terhitung yang cukup baik, yaitu Rp 105.986.748,00

Berdasarkan Bapemas (2014), BUMDes memiliki perbedaan dengan Lembaga Ekonomi Komersial, diantaranya :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa
5. Tenaga kerja yang diberdayakan merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa

6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pamdes
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Akuntansi memiliki peranan yang dominan di dalam berjalannya kinerja suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Menurut Irfani and Dahria (2009), Dalam perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Di dalam organisasi nirlaba juga membutuhkan akuntansi, walaupun organisasi nirlaba tidak memerlukan laba namun sistem akuntansi digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, membayar karyawan, serta membayar beban-beban yang lainnya. Di desa pun juga dibutuhkan suatu akuntansi yang sesuai bagi kegiatan perekonomian desa karena desa merupakan tempat penunjang ekonomi dengan segala hasil-hasil yang dimiliki, baik dari pertanian maupun perikanan. Menurut Bapemas (2014), Di desa terdapat BUMDes yang dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat desa. Di dalam BUMDes pun, akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu kinerjanya. Menurut Tanjung (2012) pada PP No. 71/2010 basis akuntansi yang digunakan sekarang harusnya yang sudah berbasis akrual namun dalam sistem akuntansi BUMDes masih menggunakan

basis kas. Dalam BUMDes menggunakan sistem pencatatan Bujitu (Buku Siji sampai Pitu), dimana menggunakan pencatatan mulai dari buku ke satu hingga buku ke tujuh. Bujitu ini merupakan sistem pencatatan yang awalnya milik Unit Pengelola Keuangan (UPKu) namun sementara saat ini digunakan oleh BUMDes dikarenakan masih belum adanya sistem akuntansi untuk BUMDes. Dibutuhkan sistem akuntansi yang berlaku umum untuk BUMDes dikarenakan nantinya BUMDes ini akan menjadi organisasi desa yang dapat menunjang perekonomian desa, dan nantinya BUMDes ini akan menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan yang akan diberikan pada desa. Oleh karena itu dibutuhkan sistem akuntansi yang sesuai untuk BUMDes agar laporan yang dibuat dapat akurat dan meminimalisir adanya kecurangan. Sistem pencatatan keuangan Bujitu diharapkan dapat mempermudah pelaksana BUMDes sementara dalam pelaporan keuangan, sebab tidak semua pelaksana BUMDes mengerti dengan baik akuntansi secara operasional dan berlaku umum terutama masyarakat di desa.

Dengan adanya sistem pencatatan keuangan Bujitu ini sementara setiap BUMDes dapat menata laporan keuangannya sendiri dengan sesuai, juga diharapkan dapat mempermudah pelaksana BUMDes dalam menata dan menyusun laporan keuangannya. Namun juga dibutuhkan peran serta dari pemerintah agar pelaksana BUMDes ini diberikan pelatihan tentang sistem akuntansi yang berlaku umum untuk kesesuaian laporan keuangannya. Oleh karena itu pentingnya akuntansi di dalam suatu organisasi terutama organisasi yang menghasilkan laba untuk dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya terutama di dalam BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari paparan yang dijelaskan di atas, membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan peranan akuntansi pada BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, di sini peneliti mengambil judul “**Analisis Peranan Akuntansi pada BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes Sentosa Abadi di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah :

Bagaimana peranan akuntansi pada BUMDes hingga saat ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah

Untuk mengetahui dan menganalisis peranan akuntansi yang berjalan pada BUMDes

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan pada :

1. Untuk Peneliti

Menambah wawasan dan ilmu tentang peranan akuntansi pada BUMDes dalam mensejahterahkan masyarakat desa

2. Untuk BUMDes

Memberikan gambaran tentang peranan sistem akuntansi yang tepat dalam melaksanakan kinerja BUMDes agar dapat mencapai tujuannya yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang perlunya mengangkat tema Analisis Peranan Akuntansi pada BUMDes sebagai bahan penelitian agar masyarakat lebih mengerti seberapa besar peranan akuntansi pada berjalannya entitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mengenalkan BUMDes pada masyarakat, terdapat pula rumusan masalah bagaimana peranan akuntansi pada BUMDes hingga saat ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di sini dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan dan berhubungan dengan tema yang diambil, yaitu Analisis Peranan Akuntansi pada BUMDes agar lebih mudah memahami tentang akuntansi yang berlaku umum serta menjelaskan tentang BUMDes dengan jelas. Pada bab ini juga terdapat pula penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Menjabarkan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang berhubungan dengan penelitian yang mengangkat tema Analisis Peranan Akuntansi pada BUMDes untuk mengetahui berjalannya sistem akuntansi pada BUMDes.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Menjabarkan tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian, yang terdiri dari sejarah BUMDes Sentosa Abadi, visi dan misi BUMDes Sentosa Abadi. Terdapat hasil analisis, yang terdiri dari analisis struktur organisasi BUMDes Sentosa Abadi, analisis unit usaha BUMDes Sentosa Abadi, serta analisis sistem pencatatan keuangan BUMDes Sentosa Abadi. Pada bab ini juga menjelaskan tentang interpretasi dari sistem akuntansi yang berlaku di BUMDes Sentosa Abadi, yaitu sistem pencatatan keuangan Bujitu yang digunakan untuk membuat laporan keuangan BUMDes.

BAB V Simpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang simpulan yang diambil peneliti dari penelitian yang dilakukan, yaitu Analisis Peranan Akuntansi pada BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes Sentosa Abadi di Desa Waruk, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan) untuk dapat memahami sistem akuntansi yang berjalan pada BUMDes tersebut serta peneliti dapat memberikan saran untuk dapat membantu BUMDes Sentosa Abadi serta BUMDes yang lainnya.